



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 10-K/ PM.II-11/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAKTI KRISWAN PURWONO**
Pangkat, NRP : Serka, 31990117130777
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Baturaden (BP Pok Tuud Kodim 0701/BMS)
Kesatuan : Kodim 0701/Banyumas
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bukit Villa Panorama No. 23, RT. 01, RW. 03, Purwosari, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor BP-19/A-19/XII/2023/IV/I tanggal 8 Desember 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 071/Wijayakusuma Nomor Kep/12/II/2024 tanggal 22 Januari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/6/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/10-K/PM II-11/AD/III/2024, tanggal 19 Februari 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/10-K/PM II-11/AD/III/2024, tanggal 20 Februari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/10-K/PM II-11/AD/III/2024, tanggal 20 Februari 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/6/III/2024 tanggal 13 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan,

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa **Surat** yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Kodim 0701/Banyumas bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000.00, (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/XII/2023/Idik tanggal 4 Desember Oktober 2023 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat oleh penyidik Denpom IV/1 Purwokerto.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu panggilan sidang ke-1 Nomor B/82/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, surat panggilan sidang ke-2 Nomor B/113/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, surat panggilan sidang ke-3 Nomor B/193/IV/2024 tanggal 16 April 2024, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0701/Bms telah memberikan jawaban yaitu surat jawaban dari Komandan Kodim 0701/Banyumas yang Kesatu Nomor B/197/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, Surat jawaban kedua Nomor B/282/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, dan Surat jawaban ketiga Nomor B/409/IV/2024 tanggal 19 April 2024, yang menyatakan bahwa Terdakwa Sakti Kriswan Purwono Serka NRP 31990117130777, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikarenakan sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/1 Purwokerto tanggal Empat bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Ma Kodim 0701/Banyumas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Sakti Kriswan Purwono, NRP 31990117130777 Jabatan Babinsaramil 02/Baturren adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Kodim 0701/Banyumas dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung tanggal 10-K/PM II-11/AD/III/2024 Serma Siska Prasetianto (Saksi-1) dan Peltu Asis Purwoko (Saksi-2) pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di lapangan Ma Kodim 0701/Banyumas dilaksanakan apel pagi dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 0701/ Banyumas Lettu Cba Triyono, pada saat dilakukan pengecekan oleh Sertu Ikhwan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa kemudian Lettu Cba Triyono menghubungi nomor telephone Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Kab. Tegal untuk menyelesaikan permasalahan tanggungan hutang dengan rekannya, lalu Lettu Cba Triyono memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan karena tidak membawa surat ijin, namun hingga waktunya pulang kantor, Terdakwa tidak datang menghadap ke kantor Staf Intel Kodim 0701/Banumas;
 4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan personel untuk kegiatan apel pagi, diketahui kalau Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Cba Triyono menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masih berada di Kab. Tegal menyelesaikan masalah hutang serta minta tambahan waktu untuk beberapa hari ke depan yaitu dari tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 5 November 2023;
 5. Bahwa selanjutnya Pasi Intel Kodim 0701/Banyumas melaporkan kepada Dandim 0701/Banyumas, selanjutnya Dandim melalui Pasi Intel memerintahkan kepada Staf dan Unit Intel Kodim 0701/Banyumas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya Perum Bukit Villa Panorama No. 23 Rt 01 Rw 03 Purwosari, Kec. Baturaden Kab Banyumas dan di wilayah Kabupaten Banyumas, namun Terdakwa tidak diketemukan;
 6. Bahwa pada tanggal 6 November 2023 Lettu Cba Triyono menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, selanjutnya Lettu Cba Triyono kembali memerintahkan anggota Unit Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya maupun ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan;
 7. Bahwa selanjutnya satuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dan berdasarkan Surat Nomor: R/31/XI/2023 tanggal 30 November 2023 Dandim 0701/ Banyumas melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
 8. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
 9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/1 Purwokerto tanggal 4 Desember 2023 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kesatuan terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, ada beberapa orang melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang namun belum dikembalikan, selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang kepada beberapa rekannya karena melakukan penipuan dengan modus menjanjikan dapat memasukkan seseorang untuk bekerja di instansi kedinasan pemerintah dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah); dan

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SISKA PRASETIANTO
Pangkat, NRP	: Serma, 21060116180784
Jabatan	: Batipers Kodim 0701/Banyumas
Kesatuan	: Kodim 0701/Banyumas
Tempat tanggal lahir	: Banyumas, 12 Juli 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Kalikidang Permai Blok O 2, RT. 04, RW. 07, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa sejak bulan Januari 2019 saat Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0701/Banyumas, dalam hubungan kedinasan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di lapangan Ma Kodim 0701/Banyumas dilaksanakan apel pagi dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 0701/Banyumas Lettu Cba Triyono, pada saat dilakukan pengecekan oleh Sertu Ikhwan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

3. Bahwa selanjutnya Lettu Cba Triyono menghubungi nomor telephone Terdakwa dan diperoleh informasi Terdakwa sedang berada di Kab Tegal untuk menyelesaikan permasalahan tanggungan hutang dengan rekannya, lalu Lettu Cba Triyono memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan karena tidak membawa surat ijin;

4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan personel untuk kegiatan apel pagi, Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Cba Triyono menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masih berada di Kab. Tegal, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan serta meminta tambahan waktu untuk beberapa hari kedepan dari tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 5 November 2023;

5. Bahwa kemudian Lettu Cba Triyono memerintahkan anggota Staf dan Unit Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya Perum Bukit Villa Panorama No. 23 Rt 01 Rw 03 Purwosari, Kec. Baturraden Kab Banyumas dan di tempat-tempat lain di wilayah Kabupaten Banyumas, namun Terdakwa tidak ditemukan, dan pada tanggal 6 November 2023 ketika Lettu Cba Triyono menghubungi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;

7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi dan kesatuan baik melalui surat maupun telepon; dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ASIS PURWOKO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21990081090978
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0701/Banyumas

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM II-11/AD/III/2024, 26 September 1978

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Karangdadap, RT. 01, RW. 03, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 saat diperiksa Staf Intel Kodim 0701/Banyumas tentang hutang piutang Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di lapangan Ma Kodim 0701/Banyumas dilaksanakan apel pagi dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 0701/Banyumas Lettu Cba Triyono, pada saat dilakukan pengecekan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa selanjutnya Lettu Cba Triyono menghubungi nomor telephone Terdakwa dan diperoleh informasi Terdakwa sedang berada di Kab Tegal menyelesaikan permasalahan tanggungan hutang dengan rekannya, Lettu Cba Triyono memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan karena tidak membawa surat ijin, namun hingga waktunya pulang kantor, Terdakwa tidak datang menghadap ke kantor Staf Intel Kodim 0701/Banumas;
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan personel untuk kegiatan apel pagi, diketahui kalau Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Cba Triyono menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masih berada di Kab. Tegal menyelesaikan masalah hutang serta minta tambahan waktu untuk beberapa hari ke depan;
5. Bahwa selanjutnya Pasi Intel Kodim 0701/Banyumas melaporkan kepada Dandim 0701/Banyumas, selanjutnya Dandim melalui Pasi Intel memerintahkan kepada Staf dan Unit Intel Kodim 0701/Banyumas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya Perum Bukit Villa Panorama No. 23 Rt 01 Rw 03 Purwosari, Kec. Baturraden Kab Banyumas dan di wilayah Kabupaten Banyumas, namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa pada tanggal 6 November 2023 Lettu Cba Triyono kembali menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, selanjutnya Lettu Cba Triyono kembali memerintahkan anggota Unit Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya maupun ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan;
7. Bahwa selanjutnya satuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dan pada tanggal 30 November 2023 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka dan lembaga yang masuk dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer; dan

10. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, ada beberapa orang melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang namun belum dikembalikan, selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang kepada beberapa rekannya karena melakukan penipuan dengan modus menjanjikan dapat memasukkan seseorang untuk bekerja di instansi kedinasan pemerintah dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat-surat yaitu:**

- 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Kodim 0701/Banyumas bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Kodim 0701/Banyumas bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023, memang benar menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan dilaporkan ke Denpom IV/1 Purwokerto tanggal 04 Desember 2023 secara berturut-turut sebagaimana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-10/A-10/XII/2023/IDIK tanggal 04 Desember 2023, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan serta barang bukti dan setelah

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Sakti Kriswan Purwono, NRP 31990117130777 adalah Prajurit T NI AD aktif yang berdinast di Kodim 0701/Banyumas dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;
2. Bahwa benar sesuai keterangan Serma Siska Prasetyanto (Saksi-1) dan Peltu Asis Purwoko (Saksi-2) pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di lapangan Ma Kodim 0701/Banyumas dilaksanakan apel pagi dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 0701/ Banyumas Lettu Cba Triyono, pada saat dilakukan pengecekan oleh Sertu Ikhwan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa benar kemudian Lettu Cba Triyono menghubungi nomor telephone dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Kab. Tegal untuk menyelesaikan permasalahan tanggungan hutang dengan rekannya, lalu Lettu Cba Triyono memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan karena tidak membawa surat ijin. Namun hingga waktunya pulang kantor, Terdakwa tidak datang menghadap ke Kantor staf Intel Kodim 0701/Banyumas;
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan personel untuk kegiatan apel pagi, diketahui kalau Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Cba Triyono menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masih berada di Kab. Tegal menyelesaikan masalah hutang serta minta tambahan waktu untuk beberapa hari ke depan yaitu dari tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Bahwa benar selanjutnya Pasi Intel Kodim 0701/Banyumas melaporkan kepada Dandim 0701/Banyumas, selanjutnya Dandim melalui Pasi Intel memerintahkan kepada Staf dan unit Intel Kodim 0701/Banyumas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya perum Bukit Villa Panorama No. 23 Rt 01 Rw 03 Purwosari, Kec. Baturaden Kab Banyumas dan di wilayah Kabupaten Banyumas, namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2023 Lettu Cba Triyono menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, selanjutnya Lettu Cba Triyono kembali memerintahkan anggota Unit Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya maupun ditempat-tempat yang sering dikunjungi Oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan;
7. Bahwa benar selanjutnya satuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dan berdasarkan Surat Nomor : R/31/XI/2023 tanggal 30 November 2023 Dandim 0701/ Banyumas melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
8. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 23 April 2024 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan, akibatnya Kodim 0701/Banyumas merasa dirugikan karena kegiatan Kesatuan menjadi terganggu;

10. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, ada beberapa orang melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang namun belum dikembalikan selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang kepada beberapa rekannya karena melakukan penipuan dengan modus menjanjikan dapat memasukkan seseorang untuk bekerja instansi kedinasan pemerintah dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

11. Bahwa selama benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai d Terdakwa maupun Kesatuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin c dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id izin yang sah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023 dilaporkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diperiksa dan diputus secara *in absentia* pada tanggal 23 April 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 23 April 2024 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu tersebut dia atas "Militer" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.

2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.

3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.

4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Bahwa benar Terdakwa Serka Sakti Kriswan Purwono, NRP 31990117130777 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinastis di Kodim 0701/Banyumas dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Serka Sakti Kriswan Purwono, NRP 31990117130777;

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Serka NRP 31990117130777 yang berdinastis di Kodim 0701/Banyumas dengan jabatan Babinsa Ramil 02/Baturaden (BP Pok Tuud Kodim 0701/Bms) dan menurut peraturan perundang-undangan juga tunduk secara hukum terhadap ketentuan hukum pidana baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”.

Bahwa yang dimaksud “Karena salahnya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur “sengaja” disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat terdakwa berdinan.

Yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai keterangan Serma Siska Prasetyanto (Saksi-1) dan Peltu Asis Purwoko (Saksi-2) pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB,

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta No. 0701/Banyumas dilaksanakan apel pagi dipimpin

oleh Pasi Intel Kodim 0701/ Banyumas Lettu Cba Triyono, pada saat dilakukan pengecekan oleh Sertu Ikhwan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

2. Bahwa benar kemudian Lettu Cba Triyono menghubungi nomor telephone dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Kab. Tegal untuk menyelesaikan permasalahan tanggungan hutang dengan rekannya, lalu Lettu Cba Triyono memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan karena tidak membawa surat ijin. Namun hingga waktunya pulang kantor, Terdakwa tidak datang menghadap ke Kantor staf Intel Kodim 0701/Banyumas;

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan personel untuk kegiatan apel pagi, diketahui kalau Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Cba Triyono menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masih berada di Kab. Tegal menyelesaikan masalah hutang serta minta tambahan waktu untuk beberapa hari ke depan yaitu dari tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 5 November 2023;

4. Bahwa benar selanjutnya Pasi Intel Kodim 0701/Banyumas melaporkan kepada Dandim 0701/Banyumas, selanjutnya Dandim melalui Pasi Intel memerintahkan kepada Staf dan unit Intel Kodim 0701/Banyumas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya perum Bukit Villa Panorama No. 23 Rt 01 Rw 03 Purwosari, Kec. Baturaden Kab Banyumas dan di wilayah Kabupaten Banyumas, namun Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2023 Lettu Cba Triyono menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, selanjutnya Lettu Cba Triyono kembali memerintahkan anggota Unit Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya maupun ditempat-tempat yang sering dikunjungi Oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan;

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku bagi prajurit TNI, Terdakwa seharusnya melaksanakan apel pagi tanggal 27 Oktober 2024 namun pada saat pengecekan Terdakwa tidak ikut apel pagi, Terdakwa tidak pernah melakukan perizinan, selanjutnya Terdakwa meminta waktu sampai tanggal 5 November namun setelah tanggal tersebut Handphone Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan serta kesatuan berusaha mencari namun tidak diketemukan sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa tidak diketemukan dan tidak pernah hadir di persidangan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga, "Dalam waktu damai" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer;
2. Bahwa benar terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 23 April 2024 Kesatuan Terdakwa Kodim 0701/Banyumas tidak dipersiapkan untuk tugas operasi;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Akmil sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2024 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa Unsur Ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa melakukan penghadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari. Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0701/Banyumas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 23 April 2024 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0701/Banyumas sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 23 April 2024 yaitu selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam Dakwaan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai "pidana yang sama dari tiga puluh hari" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, dalam hal ini untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi prajurit yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dikaitkan tujuan penghukuman agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit yang lain dan terbinanya disiplin satuan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa yang dilandasi rasa keadilan sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer adalah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari Tuntutan/requisitoir Oditur Militer.

3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti serta beban biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 0701/Banyumas serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, walaupun putusan ini dilakukan secara *Inabsensia* juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Satuan Kesatuan Kodim 0701/Banyumas.

Keadaan-keadaan yang meringankan: Nihil.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, dikaitkan dengan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di kesatuan Kodim 0701/Banyumas, Kodim 0701/Banyumas oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI AD

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **Surat** yaitu :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Kodim 0701/Banyumas bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sakti Kriswan Purwono** Serka, 31990117130777, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat** yaitu :
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Kodim 0701/Banyumas bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.


Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 oleh Rony Suryandoko, S.I.P, S.H., M.Han., Kolonel Chk NRP 11000045041178 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP 11100019370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eko Susanto, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636814, Panitera Pengganti Prayitno, Pelda Mar NRP 100662, serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Hakim Ketua,

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.

Kolonel Chk NRP 11000045041178

Aditya Candra Christyan, S.H.
Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Prayitno

Pelda Mar NRP 100662